

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun Nomor 46/PP.07-BA/2102/2025 tanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbarui dan menyempurnakan data DPT Pemilu / Pemilihan terakhir secara berkelanjutan guna memastikan Daftar Pemilih Tetap yang akurat, mutakhir, dan komprehensif untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau Pemilihan berikutnya sehingga dapat terwujudnya penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan yang transparan, dan akuntabel.

Catatan: - Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan , 3 Oktober 2025.
- Lamp.; 1 hlm